

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan tentang Peranan dan Lembaga Masyarakat

a. Pengertian Peranan

Menurut Gross, Mason dan McEachern dalam David Berry “Peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”. (1995 : 99)

Menurut Soerjono Soekanto peranan adalah “aspek dimana dari kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia menjalankan peranannya”. (1986 : 23)

Menurut Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soelaman B. Taneko “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu. (1986 : 220)

Sedangkan menurut Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu masyarakat sebagai individu.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat. (1986:221)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan yang dijalannya, dan sesuai dengan kondisi yang dialaminya dalam masyarakat.

b. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan sebagai bagian dari unsur penegak hukum. Lembaga pemasyarakatan satu-satunya instansi atau lembaga yang paling berhubungan langsung dengan pembinaan seorang pelanggar hukum, narapidana dan anak didik pemasyaraktan, maka sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan dalam hal ini sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan juga berperan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana yang dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi (Penjelasan atas Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 2000:22)

Lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan pengertian sistem pemasyarakatan, yaitu:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. (UU No 12 Tahun 1995 Bab 1 pasal 1 ayat 2)

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan [narapidana](#) dan [anak didik pemasyarakatan](#) di [Indonesia](#). Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah [Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia](#) (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa [narapidana](#) (napi) atau [tahanan](#). Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman [Sahardjo](#) pada tahun [1962](#), dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Pada tahun [2005](#), jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Pemasyarakatan adalah Sistem kepenjaraan kita yang sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur dirubah dan diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, dicetuskan oleh Dr. Sahardjo pada tahun 1962, dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964, dan tercermin didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. dimana sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Perubahan dari Rumah Panjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting.

menerapkan konsep pemasyarakatan. Desain fisik Lembaga Pemasyarakatan baru, justru berbeda dengan konsep pemasyarakatan. Perlu diresapkan yang disampaikan Hazairin dalam bukunya Tujuh Serangkai Tentang Hukum: dan hidup dalam penjara walaupun dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat menekan jiwa, pikiran dan hidup kepribadian.

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk menjalankan pidana-pidana tertentu, seperti pidana penjara dan pidana kurungan, maka hal tersebut sebenarnya tidaklah sepenuhnya benar, karena yang ditutup dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan itu ternyata bukan hanya orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi dengan sesuatu pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka saja, melainkan juga orang-orang tertentu yang belum dijatuhi dengan sesuatu pidana oleh hakim

Dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 Bab I pasal 1 mengatakan:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.(2005:136)

c. Dasar hukum Lembaga pemasyarakatan

Setelah Indonesia merdeka hukum pembinaan dan sistem pemasyarakatan terhadap warga binaan di Lembaga pemasyarakatan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt).
3. Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP).
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

5. Peraturan pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

d. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada tahun 1963, Dr. Sahardjo dalam pidato pengukuhan gelar doctor Honoriscausa di UI membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia.

Dikatakan bahwa narapidana orang itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan, tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia di dunia dan akhirat.

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan Sahardjo, sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode dan pemasyarakatan sebagai proses. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Didalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana

Pola pembinaan Narapidana/ Tahanan 1990, Departemen Kehakiman meliputi:

- a. Pembinaan berupa Interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina;
- b. Pembinaan yang bersifat persuasive, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
- c. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis;
- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Tujuan pembinaan narapidana selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, hingga saat ini mengalami hambatan. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan sarana fisik berupa bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan colonial Belanda, sarana personalia yaitu tenaga ahli yang professional di bidang ilmu keperilakuan, sarana administrasi dan keuangan berupa terbatasnya dana untuk melengkapi peralatan kerja narapidana, sarana peraturan dan perundang-undangan yang masih memakai reglemen penjara (Gestichten Reglemen 1917 No. 708).

e. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Tugas Lembaga Pemasyarakatan, meliputi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik;
- b. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan social atau kerohanian narapidana/ anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Menurut petunjuk yang diberikan dalam angka 5 dari bab ke-1 Manual Pemasyarakatan, golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah:

- a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
- b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
- c. Mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
- d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan;
- e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

Selanjutnya Gestichtenreglement (Perundang-undangan Belanda yang masih memakai reglemen penjara tahun 1917 No. 708) juga telah mengatur mengenai tempat dimana masing-masing kategori orang-orang tahanan itu dapat ditutup, yakni:

- a. Orang-orang yang disandera ditutup dalam lembaga pemasyarakatan di tempat dimana orang-orang tersebut ditahan, dan apabila di tempat tersebut tidak terdapat suatu lembaga pemasyarakatan, maka penahanan dilakukan di tempat yang terdekat;
- b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara ditutup dalam lembaga pemasyarakatan di tempat dimana kekuasaan yang telah memerintahkan penahanan tersebut mempunyai kedudukan, dan apabila keadaan tidak memungkinkan maka penutupan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan yang terdekat, kecuali dalam peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus, penutupan tersebut dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan yang terdekat.
- c. Orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori a atau b diatas dan yang bukan untuk menjalankan pidana, apabila undang-undang tidak menentukan lain, maka

mereka harus ditutup dalam lembaga pemasyarakatan di tempat dimana mereka itu telah ditahan, dan apabila keadaan tidak mengizinkan maka mereka itu telah ditahan, dan apabila keadaan tidak mengizinkan, maka mereka itu ditutup dalam lembaga pemasyarakatan yang terdekat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI telah merasa tidak perlu untuk mengatur masalah tempat penutupan bagi orang-orang yang dikenakan penyanderaan dan yang dikenakan penahanan didalam lembaga pemasyarakatan.

2. Tinjauan Tentang Membina Karakter Narapidana

a. Pengertian Membina

Agus Sujanto berpendapat bahwa " Membina berarti meningkatkan, yang ditingkatkan adalah kemampuannya. Oleh guru pengetahuan itu ditingkatkan dengan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman, latihan-latihan dan sebagainya, sehingga dengan hasil pembinaan itu diharapkan anak mampu memikul tugasnya dikemudian hari, sebagai orang tua anak-anaknya, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga Negara". (1996: 164)

Adapun Tujuan dari program pembinaan narapidana antara lain:

- a. Membentuk warga binaan menjadi manusia yang beriman, berilmu dan bertakwa.
- b. Menanamkan kesadaran sebagai anggota masyarakat yang selalu mentaati etika, norma, tata nilai, dan hukum normatif lainnya.
- c. Membentuk kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

b. Pengertian karakter

Karakter memang sulit didefinisikan, tetapi lebih mudah ditangkap melalui adanya uraian (describe) berisikan pengertian. Karakter menurut Sigmund Freud adalah Character is a striving system which underly behaviour, yang diartikan sebagai kumpulan tata nilai yang mewujud dalam suatu sistem daya dorong (daya juang) yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku, yang akan ditampilkan secara mantap.

Karakter merupakan aktualisasi potensi dari dalam dan internalisasi nilai-nilai moral dari luar menjadi bagian kepribadiannya.

Karakter merupakan nilai-nilai yang terpatri dalam diri kita melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan dan pengaruh lingkungan, menjadi nilai intrinsik yang melandasi sikap dan perilaku kita. (www.goodreads.com)

Karena karakter harus diwujudkan melalui nilai-nilai moral yang dipatrikan untuk menjadi semacam nilai intrinsik dalam diri kita, yang akan melandasi sikap dan perilaku kita, tentu karakter tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus kita bentuk, kita tumbuh kembangkan dan kita bangun.

Keterkaitan antara jati diri, karakter dan perilaku sebagai suatu proses dapat digambarkan sebagai berikut; berawal dari jati diri yang merupakan fitrah manusia yang mengandung sifat-sifat dasar yang diberikan oleh Tuhan dan merupakan potensi yang dapat memancar dan ditumbuhkembangkan. Jadi, seorang yang berkarakter tidak cukup hanya sebagai seorang yang baik saja, tetapi orang berkarakter adalah orang yang baik, mampu menggunakan nilai baik tersebut melalui suatu daya juang mencapai tujuan mulia yang dicanangkan.

Kalau karakter tidak kita bangun, maka rongga yang ada sebagai tempat landasan sikap dan perilaku dapat diibaratkan akan diisi oleh hawa nafsu bahkan mungkin setan yang merajalela. Bisa dipertanyakan apakah itu yang sekarang sedang terjadi di negara kita.

Disiplin diri merupakan hal penting dalam setiap upaya membangun dan membentuk karakter seseorang. Sebab karakter mengandung pengertian:

- (1) Suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang, sehingga membuatnya menarik dan atraktif;
- (2) Reputasi seseorang; dan
- (3) Seseorang yang unusual atau memiliki kepribadian yang eksentrik. (www.goodreads.com. 14 mei 2009)

Akar kata karakter dapat dilacak dari kata Latin kharakter, kharassein, dan kharax, yang maknanya "tools for marking", "to engrave", dan "pointed stake". Kata ini mulai banyak digunakan (kembali) dalam bahasa Perancis caractere pada abad ke-14 dan kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi character, sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia karakter.

Dalam Kamus Poerwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat; watak; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain.

Dengan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa membangun karakter (character building) adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga `berbentuk' unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain. Ibarat sebuah huruf dalam alfabet yang tak pernah sama antara yang satu dengan yang lain,

demikianlah orang-orang yang berkarakter dapat dibedakan satu dengan yang lainnya (termasuk dengan yang tidak/belum berkarakter atau `berkarakter' tercela).

c. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. (Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995).

Di dalam Kamus Hukum diartikan mengenai Narapidana yaitu:

orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan.(2004: 405).

Di dalam pasal 14 menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan:

- a. Pembinaan;
- b. Keamanan dan ketertiban;
- c. Proses peradilan; dan
- d. Lainnya yang dianggap perlu

(Pasal 16 Undang-undang No. 12 Tahun 1995), (2005: 141)

d. Pembinaan Narapidana Secara Umum

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. (KBBI Depdikbud 1989)

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang

diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan

dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Harsono, 1995: 8). Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaannya., tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi. (Harsono, 1995: 9-10).

Gagasan yang pertama kali muncul tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan adalah dikemukakan oleh Sahardjo.

Menurut Sahardjo dalam Harsono tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:

bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkandengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke

masyarakat lagi , mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat.
(1995: 1)

Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya penggantian dalam undang-undang, menjadi undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang ini akan menghilangkan keseluruhan bau liberal-kolonial (Harsono, 1995: 9).

Sistem pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 adalah:

Suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan akan mampu merubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain.

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan.

Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana yaitu:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, BAPAS, hakim dan lain sebagainya.

(Harsono, 1995:51).

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

- a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.

- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- i. Memiliki tanggung jawab. Menegal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuen atas langkah yang telah diambil.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

(Harsono, 1995 : 48 – 50)

Dalam melakukan pembinaan diperlukan prinsip-prinsip dan bimbingan bagi para narapidana. Menurut Sahardjo ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi narapidana antara lain sebagai berikut:

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan. (Harsono, 1995: 71)

Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal yang patut diketahui oleh narapidana agar dapat memahami arti dan kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kerangka Pikir

Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina karakter narapidana adalah dengan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana sehingga dapat diketahui sikap dan pemikiran seorang individu terutama selama proses pembinaan berlangsung. Pembinaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh narapidana, baik yang ditunjukkan melalui sikap, pemikiran dan perilaku selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk mengetahui gambaran peranan dan upaya apa saja yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung, akan disajikan dalam bagan skematik sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir

